

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang peneliti ambil adalah jenis penelitian normatif (*normative law research*) penelitian ini menggunakan studi kasus normatif yang bersifat membahas apa yang terkait dengan Undang-Undang. Pokok pembahasannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlangsung di dalam masyarakat dan menjadi contoh perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan filsafat hukum dan sudut pandang ilmu hukum normatif merupakan ilmu yang bersifat *Sui Generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya kajiannya berfokus dalam hukum positif dan dikenal dengan istilah seperti hukum dogmatik dan juga yurisprudensi. Inti dari istilah itu sebetulnya menuju dan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang mengkaji hukum positif dan memiliki fungsi diantaranya menjabarkan hukum positif, mengatur peletakan hukum positif dan menilai hukum positif itu sendiri. dalam rangka ilmu hukum normatif tidak bebas nilai dan menilai hukum positif berkaitan langsung dengan cita hukum. Hukum positif berusaha menciptakan tujuan hukum dalam setiap pendapat ataupun keputusan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengandung penelitian terkait asas hukum, sistematika hukum. Penelitian ini mengandung pendekatan perundang-undangan. Sumber-sumber yang ada dalam penelitian ini merupakan Bahan hukum primer yang berisi peraturan perundang-undangan berkehususan terkait dengan investasi legal, kemudian penelitian ini memakai bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan investasi Ilegal.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang di butuhkan penulis.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dan pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang cocok dengan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan identifikasi bahan yang diperlukan. Metode pengumpulan data yaitu metode yang berupa pengumpulan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan judul skripsi yang peneliti lakukan yaitu Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Perlindungan Investor di PT Brent Ventura Indonesia (Putusan Nomor 370/PDT.G/2016) Sehingga di dapati data yang valid dan dapat di percaya dengan

cara yaitu Penelitian Study Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, makalah, atau jurnal-jurnal terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti.

### **3.3. Jenis Data**

#### **a. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku-buku, literatur yang mendukung dengan pokok bahasan yang penulis teliti, hasil karya ilmiah, pendapat pakar hukum, peraturan perundang-undangan, maupun web yang terkait dengan pokok bahasan peneliti. Dengan kata lain, penulis memperoleh data-data dari berkas-berkas yang tujuannya adalah melengkapi pembahasan landasan teoritis penelitian ini.

#### **b. Sumber Data Tersier**

Pengertian dari sumber data tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum tersier. Hukum tersier adalah sumber yang bertujuan untuk melengkapi data yang belum lengkap melalui sumber hukum premier dan sumber hukum sekunder. Literatur yang penulis dapatkan untuk melengkapi data dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum, website, ensklopedia, dan sumber lainnya untuk mendukung hasil yang akan penulis peroleh.

### **3.4. Alat Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang menjadi analisis dalam penelitian ini yaitu hukum normatif meliputi bahan sekunder dan tersier. Cara yang dipakai dalam mengkaji dan mengumpulkan kedua bahan tersebut melalui studi dokumenter. Studi dokumenter ialah studi yang menganalisis berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang lalu yang sudah ada. Jadi alat yang dipakai untuk pengumpulan data di penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data melalui studi perpustakaan.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis untuk melakukan pendekatan secara kualitatif. analisis kualitatif ialah penganalisisan tidak memakai angka melainkan tulisan atau deskripsi melalui kata-kata dan temuan-temuan sehingga lebih mengutamakan kualitas dan mutu dari data dan bukan kuantitas. Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi bermanfaat membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Tindakan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian khusus untuk diolah

menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi.

1. Sistematis
2. Gramatikal
3. Teleologis.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menerjemahkan dengan melihat naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama bahkan satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam ikatan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, menyatakan pada sistem dimungkinkan sepanjang sifat sistemasi dapat diperkirakan. Dalam penafsiran seperti itu juga diperhitungkan secara kerangka kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Penafsiran teleologis mempunyai fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan khusus sehingga ketika ketentuan tersebut di terapkan maksud tersebut harus terpenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan kerangka kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diartikan untuk menemukan pertautan pada tujuan dari pembentukan undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian, lalu di tarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat tertentu.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Permasalahan Yang Ditimbulkan Oleh PT Brent Ventura Indonesia**

Diketahui dari berita yang peneliti baca bahwa PT Brent Ventura melakukan penawaran produk MTN berjangka 3, 6, dan 12 bulan dengan bunga berdasarkan memo internal dari securities sebesar 9,5 - 13,5%, dengan minimal menginvestasikan uangnya sebesar Rp.100 juta. Investasi tersebut layak nya investasi deposito pada bank umum. Pada saat melakukan penawaran kepada calon nasabah, marketing dari PT. Brent Ventura tidak lupa memberikan fotocopy bukti bahwa instansi mereka memiliki ijin dari OJK dan BI pada saat itu. Uang calon nasabah ditransfer ke rekening PT Brent Ventura yang ada di Bank BCA. Layak nya instansi yang populer dan berijin, serta untuk tujuan meyakinkan calon nasabah, marketing PT. Brent Ventura juga tidak lupa memberikan penjelasan kepada calon nasabah bahwa instansi mereka bekerjasama dengan Bank BCA.

Setelah ada kesepakatan dan uang di transfer ke rekening PT Brent Ventura, kemudian diterbitkan sertifikat yang disebut MTN dimana dalam sertifikat tersebut tertera nominal investasi serta bunga yang akan diperoleh nasabah. Atas pembelian surat-surat berharga tersebut, para nasabah mendapatkan bunga yang bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan marketing, bunga dari investasi tersebut dibayarkan setiap bulan. Selain mendapatkan bunga setiap bulannya, nasabah juga disuguhi oleh berbagai hadiah tambahan seperti *handphone*, mas antam, sepeda motor dan banyak hadiah menarik lainnya. Setelah sampai dengan waktu yang ditentukan dan telah disepakati antara nasabah dan marketing, investasi nasabah tidak juga mendapatkan Bunga dan surat surat berharga yang dipegang oleh nasabah tidak dibayarkan atau tidak

dikembalikan oleh PT Brent Ventura. Adapun jumlah nilai investasi dari nasabah adalah senilai Rp. 118.410.000.000 - (seratus delapan belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan US \$. 40.00 –(empat ribu dollar amerika serikat) termasuk dengan bunga dan denda berjalan. Saat terjadi gagal bayar dari pihak PT. Brent Ventura, semua nasabah dikumpulkan guna mendengarkan penjelasan dan penyelesaian dari pihak PT. Brent Ventura. Tindakan berikut dilakukan oleh pihak PT.

Brent Ventura agar nasabah merasa bahwa instansi tersebut memiliki itikad baik dan tentu agar nasabah tidak membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Namun opsi dari PT. Brent Ventura hanya satu yakni akan mencicil semua uang nasabah sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan aset-aset milik PT. Brent Ventura memerlukan waktu untuk dijual. Merasa bahwa keputusan PT. Brent Ventura bukan jalan keluar yang menyelesaikan masalah karena cicilan tanpa jangka waktu yang ditentukan tersebut tanpa memberikan jaminan apa-apa kepada nasabah suatu saat tentu bisa merugikan pihak nasabah. Maka seluruh nasabah memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Segala upaya nasabah telah dilakukan untuk penagihan dan permintaan pengembalian dana pada PT Brent Ventura namun sampai dengan saat ini upaya nasabah tidak mendapatkan hasil. PT Brent Ventura hanya memberikan janji-janji untuk mengembalikan yang sampai saat ini belum terwujud.

#### **4.1.2 Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terhadap Investor**

Kehadiran pasar modal menyebabkan semakin sering terjadinya kegiatan ekonomi. Hal tersebut akibat terjadinya tindakan ilegal yang menjurus pada kejahatan yang disebut sebagai kejahatan investasi ilegal. Namun yang disebut kejahatan investasi ilegal berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan investasi ilegal bukan seperti mencuri, membunuh, merampok sebagaimana

tindakan kejahatan pada umumnya. Kejahatan dan penipuan dari penanaman modal terjadi karena semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan bertambah moderennya dunia maya seperti internet dan lain sebagainya. Kegiatan investasi mengharuskan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kemungkinan kerja, meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Dampak positif yang diperoleh dari investasi asing ialah adanya penyediaan prasarana negara, keyakinan dan pengembangan industri, penggunaan sumber daya baru yang cenderung akan membantu meluaskan lapangan pekerjaan baru. Investasi mewujudkan bagian dari bentuk penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Hasil dari penelitian baik adanya pengaruh signifikan atau tidak pastinya dipengaruhi oleh sebagian faktor, salah satunya merupakan besarnya jumlah investasi yang berhasil ditarik Indonesia dari negara-negara lain. Apabila sebagian faktor yang mempengaruhi pertimbangan investasi, seperti kemanfaatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang, tahap keamanan, keadaan politik, dan regulasi yang telah sesuai dengan apa yang diinginkan, hingga akan tercipta iklim investasi yang bagus, sehingga sebagai daya tarik tersendiri bagi seorang investor dan mereka akan tetap menanamkan modalnya. Semakin banyak investor yang akan menginvestasikan dananya, maka semakin banyak pula sumber modal yang akan diperoleh untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian suatu Negara (kusno, 2013). Salah satu kemampuan untuk daya tarik agar penanam modal tertarik menanamkan modal disuatu negara ialah karena adanya pertanggung

perlindungan hukum untuk penanaman modal. Dalam kerangka nasional, instrumen yang paling utama adalah memberikan jaminan perlindungan investasi ialah dengan menetapkan dan memasukan jaminan tersebut melalui legislasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang merupakan landasan hukum tentang pengaturan investasi. Perlengkapan lainnya adalah melalui ratifikasi perjanjian internasional baik perjanjian bilateral maupun multilateral, terpenting perjanjian yang berhubungan dengan penanaman modal.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, pengaturan perlindungan investasi diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu pasal 6, 7, 8, dan 9. Pasal 6 menyatakan: (1) pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. (2) perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian bersama dengan Indonesia. Pemberian perlakuan yang sama sebagai faktor yang semakin penting dalam ketentuan investasi pada masa kini, sekalipun dilihat sebagai kebijakan investasi yang liberal. Ketentuan ini pada awalnya ditolak oleh banyak Negara berkembang, karena dinilai berbeda dengan dasar nasionalisme Negara dan kedaulatan ekonomi yang dijunjung tinggi bagi Negara-Negara berkembang sebagai pemilik sumber daya alam.

Pasal 7 menegaskan bahwa : pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Pasal ini pada dasarnya merupakan sebuah pasal kunci

yang menempati kedudukan tertinggi di antara pasal-pasal yang diberikan pertanggung jawaban perlindungan investasi. Pasal tentang nasionalisasi telah menjadi icon bagi undang-undang investasi Negara-Negara di dunia. Ketetapan tentang nasionalisasi sesungguhnya merupakan inti dari undang-undang investasi. Ketentuan ini juga sebagai isu pokok dari pembicaraan antar negara, baik dalam bentuk perjanjian investasi bilateral maupun perjanjian perdagangan bebas.

Pasal 8 adalah pasal bersangkutan dengan kepentingan dari kegiatan ekonomi dan bisnis penanam modal. Dengan pasal ini negara tuan rumah mengizinkan penanam modal untuk melaksanakan pengalihan aset, transfer dan repatriasi terhadap hasil kegiatan bisnis dalam cara valuta asing yang antara lain mencakup hasil keuntungan bisnis, bunga bank dan deviden. Selain itu juga transfer dari hasil royalti atau biaya yang harus dibayar, buatan penjualan atau likuidasi penanaman modal, kompensasi atas kerugian, dan kompensasi atas pengambilalihan.

Pengeluaran-pengeluaran perusahaan penanam modal yang membuat pembayaran yang dijabarkan secara lebih rinci pada pasal 8 ayat (3) k yang mencakup pembayaran dalam bentuk bantuan teknis, biaya, untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran terhadap kontrak-kontrak proyek, dan pembayaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Terlibat juga dalam pembayaran adalah penjualan aset dari kegiatan pengalihan aset yang dilakukan penanam modal kepada pihak lain yang dimaukan. Faktor yang tidak kalah penting di dalam perlindungan hukum adalah adanya pemberi jaminan keamanan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Pengaturan ini ditegaskan dalam pasal 30

ayat (1) yang menjelaskan : pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pasal ini memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang bisa memberikan pertanggung jawaban kepastian dan keamanan dalam berusaha. Bagian lain yang esensial dalam perlindungan investasi adalah adanya tata cara penyelesaian sengketa. Walaupun semua pihak dan korporasi yang melaksanakan investasi dan bisnis membutuhkan semua hal yang dilakukan berjalan dengan baik dan tidak mengakibatkan masalah atau perselisihan, namun sebagai antisipasi, undang-undang investasi harus mencantumkan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketentuan ini diperoleh dalam semua undang-undang investasi, seluruh negara di dunia memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa. Ketentuan ini adalah melekat yang harus ada dalam legislasi investasi. Undang-Undang Penanaman Modal Tentang Penyelesaian Sengketa dalam pasal 32. Diperoleh empat variasi cara penyelesaian yang disediakan untuk para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Cara yang pertama dianjurkan adalah melalui musyawarah dan mufakat. Kedua, apabila musyawarah dan mufakat tidak bisa terselesaikan, dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Ketiga, dalam hal sengketa terjadi antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menggunakan arbitrase berlandaskan kemauan bersama, atau melalui pengadilan. Keempat, apabila sengketa terjadi antara pemerintah dan penanam modal asing, para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Penanganan sengketa